

# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK **KECAMATAN WONOSALAM** DESA WONOSALAM

Alamat : Patih Wonosalam KM 1 Desa Wonsosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak

Wonsoalam, 4 Mei 2021

Nomor

: 143/608/TKD TOLL/V/2021

Kepada:

Sifat

: Penting

Yth.

Sdr. Ketua BPD

Lampiran: 1 (satu) berkas

Wonosalam

Perihal

: Permohonan kesepakatan Tukar

di

Menukar sebagian Tanah Kas Desa

**TEMPAT** 

bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (Jalan Tol Semarang- Demak)

Menindaklanjuti hasil musyawarah Desa Wonosalam pada tanggal 4 Mei 2021 bertempat di Aula Balai Desa Wonosalam, yang membahas tukar menukar sebagian tanah kas Desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak) dengan mekanisme tanah ganti Tanah, bersama ini kami Pemerintah Desa mohon dengan hormat kesepakatan tentang tukar menukar tersebut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA WONOSALAM



Alamat: Jl. Patih Wonosalam KM. 01 Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak

Nomor

: 005/02/BPD/V/2021

Wonosalam, 4 Mei 2021

Lamp

Hal

: Undangan

Kepada Yth.

Anggota BPD Desa Wonosalam

Di-

Wonosalam

#### Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan hormat, mohon dengan sangat atas kehadiran bapak / ibu / saudara pada :

Hari & Tanggal: Rabu, 5 Mei 2021.

Jam

: 20.00 WIB s/d selesai.

Tempat

: Rumah Bp. Mahfudz (Ketua BPD)

Acara

: Musdes Pelepasan TKD umtuk Pembangunan Tol Semarang-Demak.

Keterangan

: Karena pentingnya acara mohon hadir tepat waktu.

Tetap Disiplin Protokol Kesehatan (Masker, Cuci tangan, Jaga jarak).

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

"Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq"

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

3PD Wonosalam,



Alamat: Jl. Patih Wonosalam KM. 01 Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak

#### DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

Desa

: Wonosalam

Kecamatan: Wonosalam

Kabupaten: Demak

Tanggal

: 5 Mei 2021

Tempat

: Sekretariat BPD

Acara

: Membahas Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa bagi

Pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan

tol Semarang-Demak)

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Mahfudz	Ketua	1.
2.	Muhtadi	Wakil Ketua	D 2 2
3.	Muh Slamet Samroni	Sekretaris	3.
4.	Ikhsanul Abidin	Bendahara	4 Juny ella
5.	Mas'udi	Anggota	5.
6.	Drs. Sofyan	Anggota	6.
7.	Muh Ridwan	Anggota	J/11
8.	Drs. Khumaidi	Anggota	8. 1/13
9.	Misbakhul Munir	Anggota	9.

#### Keterangan:

1. Jumlah Anggota

: 9 orang

2. Hadir

: 8 orang

3. Tidak hadir

: 1 orang

#### FOTO RAPAT BPD

### PEMBAHASAN TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN TOL SEMARANG-DEMAK)







Alamat: Jl. Patih Wonosalam KM. 01 Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak

#### **BERITA ACARA**

# RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini **Rabu** tanggal **lima** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu** bertempat di Sekretariat BPD Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mahfudz Jabatan Ketua BPD,

2. Muhtadi Jabatan Wakil Ketua BPD,

3. Muh Slamet Samroni Jabatan Sekretaris BPD,

4. Ikhsanul Abidin Jabatan Bendahara BPD,

5. Mas'udi Jabatan Anggota BPD,

6. Drs. Sofyan Jabatan Anggota BPD,

7. Muh Ridwan Jabatan Anggota BPD,

8. Drs. Khumaidi Jabatan Anggota BPD,

9. Misbakhul Munir Jabatan Anggota BPD,

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol Semarang-Demak) dengan catatan sebagai berikut:
  - 1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 8 orang (daftar hadir terlampir);
  - 2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir 1 orang;

#### II. MATERI RAPAT

Materi pembahasan rapat adalah:

- 1. Surat dari Kepala Desa Wonosalam Nomor : 143/608/TKD TOLL/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Permohonan kesepakatan tukar menukar sebagian tanah kas desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan Jalan tol Semarang-Demak)
- 2. Tanah Kas Desa yang ditukar seluas 27.377 M2 diganti dengan uang sebesar Rp. 16.008.357.811,130 (Enam belas milyar delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah); akan digunakan untuk pengadaan tanah pengganti.

#### III. KESIMPULAN RAPAT

Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

- a. Anggota BPD dapat menyepakati tukar menukar sebagian tanah kas desa seluas 27.377 M2 bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol Semarang-Demak);
- b. Tukar Menukar tersebut melalui mekanisme Tanah Ganti Tanah;
- c. Rencana tukar menukar tanah tersebut harus diproses sampai dengan balik nama dan dilakukan sertifikasi.
- d. Biaya yang ditimbulkan dengan adanya rencana tukar menukar tanah tersebut agar dibebankan kepada pihak pemohon.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Mahfudz	Ketua	1
2.	Muhtadi	Wakil Ketua	2. My
3.	Muh Slamet Samroni	Sekretaris	3.
4.	Ikhsanul Abidin	Bendahara	A. Tup elso
5.	Mas'udi	Anggota	5.
6.	Drs. Sofyan	Anggota	6(20)
7.	Muh Ridwan	Anggota	7. July 9
8.	Drs. Khumaidi	Anggota	8 JM3
9.	Misbakhul Munir	Anggota	9.



Alamat: Jl. Patih Wonosalam KM. 01 Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak

# KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 02/KEP/BPD/2021

#### TENTANG

KESEPAKATAN TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSALAM,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Wonosalam Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (pembangunan jalan tol Semarang-Demak) maka BPD Desa Wonosaalm Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dapat menyepakati rencana tukar menukar tanah kas desa tersebut;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Memperhatikan:

Hasil Musyawarah Desa yang dihadiri BPD dengan Pemerintah Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangungan jalan tol Semarang-Demak) pada tanggal 4 Mei 2021.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA

Menyepakati/menyetujui Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Wonosalam Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pembangunan jalan tol Semarang-Demak).

KEDUA

Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa sebagaimana diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme tanah ganti Tanah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosalam Pada tanggal 05 Mei 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSALAM